

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-2

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MUALLIPUL UMMA, S. Pd

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDN NO. 72 BONTOMARANNU

b. Alamat : BONTOMARANNU

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : SULAWESI SELATAN

f. Kabupaten/Kota : BANTAENG

g. Kecamatan : PAJUKUKANG

h. Kelurahan : BARUGA

i. Email : sdn72bontomarannu-btg@yahoo.com

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 800/1724/DIKPORA/VII/2015

b. Tanggal : 24 08 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 182 TAHUN 2016

d. Tanggal : 25 07 2016

Operator Dinas Pendidikan,

*[Signature]*  
ABIKTI USMAN



BANTAENG, 09 AGUSTUS 2016

Kepala Sekolah,

*[Signature]*  
MUALLIPUL UMMA, S. Pd

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [prisp@kemdikbud.go.id](mailto:prisp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan biaya yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAE**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. A. Mannaany No.72 Telp.(0413) 21184-21185 Fax.(0413) 21184 Kab. Bantaeng 92412

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANTAE**  
**NOMOR 182 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 72 BONTOMARANNU**  
**KABUPATEN BANTAE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAE**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat ;  
b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan **Sekolah Dasar Negeri 72 Bontomarannu**.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .  
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
13. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan **Sekolah Dasar Negeri 72 Bonto Marannu**.  
KEDUA : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 25 Juli 2016

PIL KEPALA DINAS,

  
**Drs. H. ASRI SAHRUN, SC.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671203 199403 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala UPTD Kecamatan Pa'jukukang;
8. Koordinator Pengawas.